



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemoho, Saksi dan Sumpah Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn, tanggal 18 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED]

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn



[Redacted text block]





[Redacted text block]

Bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut, Pemohon menerima dan tidak membantahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti lain yang dapat menyempurnakan alat bukti saksi tersebut, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti lagi;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 25 Maret 2022 dan 1 April 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*), putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada [REDACTED]

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2,3,4,5, dan 6, Pemohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*) juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*), sehingga keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 306 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dari keterangan satu orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian, Majelis Hakim karena jabatannya, memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suplitoir eed*), sebagaimana berdasarkan Pasal 182 ayat (1) R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*);

Menimbang, bahwa rumusan sumpah yang harus diucapkan Para Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“wallahi, tallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi Pemohon dan sumpah *Suplioir Eed* Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

[REDACTED]

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah memiliki seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan campur tangan dari orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, dengan permasalahan yang sama akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun Maret 2021 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan campur tangan dari orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah cukup menjelaskan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu bain suhgra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dengan membahas segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. [REDACTED];
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7

*Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1443 Hijriyah, oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00

### 2. Panggilan

a. Pemohon, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 0,00
b. Termohon, sebanyak 2 (dua) kali panggilan	Rp 650.000,00

### 3. Meterai

Rp 10.000,00

### 4. Pemberitahuan Isi Putusan

Rp 335.000,00

### 5. Biaya Proses

Rp 50.000,00

### 6. Lain-lain

Rp 35.000,00

### Jumlah

**Rp1.150.000,00**

*Terbilang: satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)